



MANUAL MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA



**SATUAN JAMINAN MUTU FAKULTAS (SJMF)
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
2018**

SATUAN JAMINAN MUTU FAKULTAS

**MANUAL MUTU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**PENYUSUN
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
DOKUMEN MUTU FK UNSYIAH**

LEMBAR PENGESAHAN

MANUAL MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA



Banda Aceh, Desember 2018
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala



Prof.Dr.dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH., FINASIM
NIP 19612251990021001

**SAMBUTAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt, atas karunia-Nya sehingga Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala telah dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berupa Dokumen Manual Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Dokumen ini merupakan turunan dari Manual Mutu Universitas Syiah Kuala dan disusun sebagai acuan bagi penerapan SPMI di tingkat fakultas maupun program studi di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai Fakultas Kedokteran terbesar di Provinsi Aceh dan memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat, saat ini terus berbenah untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas sehingga lulusannya bisa bersaing ditingkat nasional maupun internasional. Cita-cita tersebut dapat dicapai melalui tata kelola fakultas yang sehat dan menerapkan prinsip SPMI.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Satuan Jaminan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang telah menyusun Manual Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, serta semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman agar setiap kegiatan di fakultas dan program studi berjalan sesuai dengan indikator mutu yang telah ditetapkan, sekaligus menjamin pencapaian visi Universitas Syiah Kuala.

Banda Aceh, Desember 2018

Dekan Fakultas Kedokteran

Universitas Syiah Kuala,



Prof.Dr.dr. Maimun, Syukri, SpPD-KGH,FINASIM

KATA PENGANTAR

KETUA TIM PENYUSUN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya akhirnya buku Manual Mutu akademik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dapat terselesaikan dengan baik. Adapun tujuan pembuatan buku manual mutu akademik ini adalah untuk memberikan petunjuk bagi seluruh civitas akademika FK Unsyiah dalam memelihara dan meningkatkan Mutu Pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*), yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan tinggi.

Fungsi penjamin mutu pendidikan tinggi di FK Unsyiah adalah untuk menetapkan dan memenuhi standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stake holder(mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen,, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

Terimakasih yang sebesar-sebesarnya terhadap tim penyusun buku manual mutu akademik ini, juga kepada seluruh anggota senat yang telah mengesahkan pelaksanaan penjaminan mutu akademik ini, juga kepada seluruh anggota senat yang telah mengesahkan pelaksanaan penjaminan mutu akademik, semoga buku ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Darussalam, November 2018

Ketua SJMF,

TIM PENYUSUN

Tim Penyusun Manual Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Tahun 2018 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 307/17/2018 tanggal 8 Oktober 2018 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Penanggung jawab

Ketua Tim

Dr. dr. Imran, Sp.S., M. Kes

Sekretaris

dr. Nur Wahyuniati, M.Imun

Anggota

dr. Azzaki Abubakar, Sp.PD-KGEHDr.

dr. Kurnia Fitri Jamil, Sp.PD., M. Kes

dr. Rezania Razali, M.Biomed

dr. Wilda Mahdani, M.Si., Sp.MK

dr. Indrita Iqbalawati, Sp.R

dr. Husnah, M.P.H., FISPH., FISC.M., Sp.KKLP

dr. Hafni Andayani, M.Kes

dr. Muhammad Yusuf, Sp.B-KBD

Administrator

Jasmi, A.Md

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
TIM PENYUSUN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
Manual Kompetensi Lulusan.....	1-1
Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	1-1
Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	1-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	1-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	1-15
Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	1-20
Manual Isi Pembelajaran	2-1
Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran	2-1
Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	2-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	2-10
Manual Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	2-15
Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran	2-20
Manual Proses Pembelajaran.....	3-1
Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	3-1
Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	3-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	3-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	3-14
Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran	3-18
Manual Penilaian Pembelajaran.....	4-1
Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	4-1

Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.....	4-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.....	4-10
Manual Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	4-15
Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran.....	4-20
Manual Sarana Dan Prasarana Pembelajaran.....	5-1
Manual Penetapan Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	5-1
Manual Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	5-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Sarana & Prasarana Pembelajaran.....	5-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Sarana & Prasarana Pembelajaran	5-14
Manual Peningkatan Sarana & Prasarana Pembelajaran	5-17
Manual Pengelolaan Pembelajaran.....	6-1
Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	6-1
Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	6-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	6-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	6-15
Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	6-19
Manual Pembiayaan Pembelajaran.....	7-1
Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	7-1
Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembiayaan.....	7-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	7-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	7-14
Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran	7-18
Manual Suasana Akademik.....	8-1
Manual Penetapan Standar Suasana Akademik.....	8-1
Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik.....	8-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	8-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Suasana Akademik.....	8-14

Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik.....	8-18
Manual Penerimaan Mahasiswa Baru	9-1
Manual Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	9-1
Manual Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	9-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	9-11
Manual Pengendalian Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru.....	9-16
Manual Peningkatan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	9-21
Manual Hasil Penelitian	10-1
Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian.....	10-1
Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	10-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.....	10-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.....	10-14
Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian.....	10-18
Manual Isi Penelitian	11-1
Manual Penetapan Standar Isi Penelitian	11-1
Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	11-6
Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian	11-10
Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian	11-14
Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian	11-18
Manual Proses Penelitian.....	12-1
Manual Penetapan Proses Penelitian.....	12-1
Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	12-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	12-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	12-14
Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian	12-18
Manual Penilaian Penelitian.....	13-1

Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian.....	13-1
Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.....	13-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.....	13-10
Manual Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Penelitian	13-14
Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian.....	13-18
Manual Penelitian.....	14-1
Manual Penetapan Standar Penelitian	14-1
Manual Pelaksanaan Standar Penelitian	14-6
Manual Evaluasi Standar Penelitian	14-11
Manual Pengendalian Standar Penelitian	14-16
Manual Peningkatan Standar Penelitian.....	14-20
Manual Sarana Dan Prasarana Penelitian.....	15-1
Manual Pengelolaan Penelitian.....	16-1
Manual Penetapan Pengelolaan Penelitian	16-1
Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	16-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelola Penelitian.....	16-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelola Penelitian.....	16-14
Manual Peningkatan Standar Pengelola Penelitian.....	16-18
Manual Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	17-1
Manual Penetapan Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	17-1
Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian.....	17-6
Manual Evaluasi Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian.....	17-11
Manual Pengendalian Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	17-16
Manual Peningkatan Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	17-21
Manual Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	18-1
Manual Penetapan Standar Hasil PKM.....	18-1

Manual Pelaksanaan Standar Hasil PKM	18-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Hasil PKM.....	18-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Hasil PKM.....	18-15
Manual Peningkatan Standar Hasil PKM	18-20
Manual Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....	19-1
Manual Penetapan Standar Isi PKM.....	19-1
Manual Pelaksanaan Standar Isi PKM.....	19-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Isi PKM.....	19-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Isi PKM	19-15
Manual Peningkatan Standar Isi PKM.....	19-20
Manual Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	20-1
Manual Penetapan Standar Proses PKM	20-1
Manual Pelaksanaan Standar Proses PKM	20-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Proses PKM	20-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Proses PKM	20-15
Manual Peningkatan Standar Proses PKM.....	20-20
Manual Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	21-1
Manual Penetapan Standar Penilaian PKM.....	21-1
Manual Pelaksanaan Standar Penilaian PKM.....	21-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Penilaian PKM.....	21-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Penilaian PKM.....	21-15
Manual Peningkatan Standar Penilaian PKM	21-20
Manual Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	22-1
Manual Penetapan Standar Pelaksana PKM	22-1
Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana PKM	22-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana PKM.....	22-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana PKM	22-15

Manual Peningkatan Standar Pelaksana PKM	22-20
Manual Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	23-1
Manual Penetapan Standar Sarana & Prasarana PKM	23-1
Manual Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana PKM	22-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana PKM	23-11
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana PKM.	23-16
Manual Peningkatan Standar Sarana & Prasarana PKM	23-21
Manual Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	24-1
Manual Penetapan Pengelolaan PKM.....	24-1
Manual Pelaksanaan Pengelolaan PKM	24-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan PKM.....	24-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan PKM	24-15
Manual Peningkatan Standar Pengelolaan PKM	24-20
Manual Pendanaan Dan Pembiayaan PKM	25-1
Manual Penetapan Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM	25-1
Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM	25-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan & Pembiayaan PKM	25-11
Manual Pengendalian Pelaksanaan Pendanaan & Pembiayaan PKM.....	25-16
Manual Peningkatan Pendanaan & Pembiayaan PKM	25-20
Manual Kemahasiswaan	26-1
Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan	26-1
Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	26-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	26-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	26-15
Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan	26-19
Manual Pengelolaan Alumni.....	27-1

Manual Penetapan Standar Pengelolaan Alumni.....	27-1
Manual Pelaksanaan Standar Pengeloaan Alumni.....	27-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Alumni.....	27-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Alumni	27-14
Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Alumni	27-18
Manual Pengelolaan Kerjasama.....	28-1
Manual Penetapan Standar Pengelolaan Kerjasama	28-1
Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama	28-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama	28-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama	28-15
Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Kerjasama	28-19
Manual Internasionalisasi Kampus.....	29-1
Manual Penetapan Standar Internasionalisasi Kampus	29-1
Manual Pelaksanaan Standar Internasionalisasi Kampus	29-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Internasionalisasi Kampus.....	29-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Internasionalisasi Kampus	29-15
Manual Peningkatan Standar Internasionalisasi Kampus.....	29-19
Manual Visi Dan Misi.....	30-1
Manual Penetapan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.....	30-1
Manual Pelaksanaan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya	30-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Visi dan Strategi Pencapaiannya.....	30-11
Manual Pengendalian Pelaksanaan Visi dan Strategi Pencapaiannya.....	30-16
Manual Peningkatan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya	30-21
Manual Tata Pamong Dan Kepemimpinan.....	31-1
Manual Penetapan Standar Tata Pamong.....	31-1
Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong.....	31-6
Manual Evaluasi Tata Pamong.....	31-10

Manual Pengendalian Tata Pamong.....	31-15
Manual Peningkatan Standar Pelaksana Tata Pamong.....	31-19
Manual Sistem Penjaminan Mutu	32-1
Manual Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu.....	32-1
Manual Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu.....	32-7
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu	32-12
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu	32-17
Manual Peningkatan Standar Penjaminan Mutu	32-22
Manual Dosen.....	33-1
Manual Penetapan Standar Dosen.....	33-1
Manual Pelaksanaan Standar Dosen.....	33-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen.....	33-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen.....	33-14
Manual Peningkatan Standar Dosen.....	33-18
Manual Tenaga Kependidikan.....	34-1
Manual Penetapan Standar Tenaga Kependidikan.....	34-1
Manual Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan.....	34-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan.....	34-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan.....	34-15
Manual Peningkatan Standar Tenaga Kependidikan.....	34-19
Manual Etika	35-1
Manual Penetapan Standar Etika	35-1
Manual Pelaksanaan Standar Etika	35-7
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Etika	35-11
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Etika	35-16
Manual Peningkatan Standar Etika	35-21
Manual Layanan Perpustakaan.....	36-1
Manual Penetapan Standar Layanan Perpustakaan	36-1

Manual Pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan	36-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan.....	36-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan.....	36-14
Manual Peningkatan Standar Layanan Perpustakaan.....	36-18
Manual Layanan Sistem Informasi	37-1
Manual Penetapan Standar Sistem Informasi	37-1
Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi.....	37-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi	37-11
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi	37-16
Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi	37-21
Manual Sarana Prasarana Umum	38-1
Manual Penetapan Standar Sarana & Prasarana	38-1
Manual Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana	38-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana	38-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana	38-15
Manual Peningkatan Standar Sarana & Prasarana	38-20
Manual Pengelolaan Lingkungan Kampus.....	39-1
Manual Penetapan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus	39-1
Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus	39-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Hasil Pengelolaan Lingkungan Kampus	39-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kampus	39-15
Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus.....	39-20
Manual Pengelolaan Keuangan	40-1
Manual Penetapan Standar Pengelolaan Keuangan.....	40-1
Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Keuangan.....	40-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Keuangan.....	40-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Keuangan	40-15
Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Keuangan.....	40-19

Manual Perencanaan Dan Pengembangan	41-1
Manual Penetapan Standar Perencanaan & Pengembangan	41-1
Manual Pelaksanaan Standar Perencanaan & Pengembangan	41-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan & Pengembangan.....	41-11
Manual Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan & Pengembangan.....	41-16
Manual Peningkatan Standar Perencanaan & Pengembangan	41-21
Referensi.....	41-26

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF - FK / USK/SPMI/MAN.01.01.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi., Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan Kompetensi Lulusan di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Kompetensi Lulusan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar Kompetensi Lulusan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam Kompetensi Lulusan pada semua program studi di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar Kompetensi Lulusan: olah pikir untuk menghasilkan standar Kompetensi Lulusan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar Kompetensi Lulusan: menuliskan isi standar Kompetensi Lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar Kompetensi Lulusan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Kompetensi Lulusan sehingga standar Kompetensi Lulusan dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Kompetensi Lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Kompetensi Lulusan.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angka no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Kompetensi Lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar Kompetensi Lulusan dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Kompetensi Lulusan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar Kompetensi Lulusan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Tim Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMFM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF – FK / USK/SPMI/MAN.01.01.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
 KOMPETENSI LULUSAN
 FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi., Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Untuk memenuhi standar Kompetensi Lulusan di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar Kompetensi Lulusan di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar Kompetensi Lulusan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Kompetensi Lulusan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.
2. Sosialisasikan isi standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan

4. Laksanakan kegiatan implementasi Kompetensi Lulusan dengan menggunakan standar Kompetensi Lulusan sebagai tolak ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus melaksanakan standar Kompetensi Lulusan adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMf - FK / USK/SPMI/MAN.01.01.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi., Sp.GK	Sekretaris SJMf	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMf	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sehingga pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Kompetensi Lulusan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Kompetensi Lulusan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Kompetensi Lulusan yang tidak sesuai dengan isi standar.

3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMf – FK / USK/SPMI/MAN.01.01.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal: 04 / 02/ 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi., Sp.GK	Sekretaris SJMf	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMf	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan sehingga isi standar Kompetensi Lulusan dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Kompetensi Lulusan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Kompetensi Lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Kompetensi Lulusan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Kompetensi Lulusan, atau apabila isi standar Kompetensi Lulusan gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Kompetensi Lulusan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan adalah:

1. Unit khusus terkait Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMf - FK / USK/SPMI/MAN.01.01.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal: 04 / 02/ 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMf	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMf	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Kompetensi Lulusan setiap akhir siklus suatu standar Kompetensi Lulusan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Kompetensi Lulusan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Kompetensi Lulusan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Kompetensi Lulusan, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar Kompetensi Lulusan didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar Kompetensi Lulusan: durasi atau masa berlakunya standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Kompetensi Lulusan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Kompetensi Lulusan.
4. Lakukan revisi isi standar Kompetensi Lulusan sehingga menjadi standar Kompetensi Lulusan baru yang lebih tinggi daripada standar Kompetensi Lulusan sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Kompetensi Lulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Kompetensi Lulusan yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus meningkatkan standar Kompetensi Lulusan adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK/ USK/SPMI/MAN.01.02.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI
PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025”.

MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan kedokteran dan Kesehatan yang terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan Kesehatan untuk menunjang pengembangan Pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata Kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan Pendidikan dokter dan Kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora;
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*);
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan Kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan isi pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar isi pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam isi pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar isi pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar isi pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar isi pembelajaran: menuliskan isi standar isi pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar isi pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi pembelajaran sehingga standar isi pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar isi pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar isi pembelajaran.

2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar isi pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar isi pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar isi pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar isi pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar isi pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Tim Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang isi pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.

4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang LAM-PTKes.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/ USK/SPMI/MAN.01.02.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal: 04/02/2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan Kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan Kesehatan untuk menunjang pengembangan Pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata Kelola program studi yang baik (*Good faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan Pendidikan kedokteran dan Kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menhasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan Kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora;
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good faculty Governance*);

5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan Kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Untuk memenuhi standar isi pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar isi pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar isi pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar isi pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.

4. Pastikan ketercapaian tujuan isi pembelajaran dengan menggunakan standar isi pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar isi pembelajaran adalah:

1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar isi pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi LAM-PTKes.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK/ USK/SPMI/MAN.01.02.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal: 04/02/2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJM-FK	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJM-FK	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi fakultas kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan Kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan Kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan Kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam; melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan Kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora;
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good faculty Governance*);

5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar isi pembelajaran dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar isi pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar isi pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar isi pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan isi pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.

3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar isi pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah:

1. Unit khusus isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi LAM-PTKes.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK/ USK/SPMI/MAN.01.02.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal: 04/02/2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJM-FK	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJM-FK	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora;
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*);

5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar isi pembelajaran sehingga isi standar isi pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar isi pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar isi pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar isi pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar isi pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar isi pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar isi pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi pembelajaran, atau apabila isi standar isi pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar isi pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah:

1. Unit khusus isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi LAM-PTKes.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk.Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/ USK/SPMI/MAN.01.02.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal: 04/02/2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora ;
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*);

5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar isi pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar isi pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar isi pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar isi pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar isi pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar isi pembelajaran: tindakan menilai isi standar isi pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar isi pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar isi pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar isi pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar isi pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar isi pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar isi pembelajaran sehingga menjadi standar isi pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar isi pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar isi pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar isi pembelajaran yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar isi pembelajaran adalah: unit kerja khusus isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar isi pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi LAM-PTKES.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK/ USK/SPMI/MAN.01.03.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal: 04/02/2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJM-F	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJM-F	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu guna menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora;
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*);
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar proses pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar proses pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar proses pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar proses pembelajaran: menuliskan isi standar proses pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar proses pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar proses pembelajaran sehingga standar proses pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar proses pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar proses pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar proses pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar proses pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar proses pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar proses pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar proses pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tim Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang proses pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/ USK/SPMI/MAN.01.03.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal: 04/02/2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan guna pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora;
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*).
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Untuk memenuhi standar proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar proses pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar proses pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar proses pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar proses pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.

4. Pastikan ketercapaian tujuan proses pembelajaran dengan menggunakan standar proses pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar proses pembelajaran adalah:

1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar proses pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/ USK/SPMI/MAN.01.03.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal: 04/02/2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu dalam bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora;
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar proses pembelajaran dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar proses pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar proses pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar proses pembelajaran.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar proses pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran adalah:

1. Unit khusus proses pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/ USK/SPMI/MAN.01.03.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal: 04/02/2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu dalam bidang sains teknologi kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora;
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*);
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar proses pembelajaran sehingga isi standar proses pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar proses pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar proses pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar proses pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar proses pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar proses pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar proses pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses pembelajaran, atau apabila isi standar proses pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar proses pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran adalah:

1. Unit khusus proses pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/ USK/SPMI/MAN.01.03.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal: 04/02/2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora;
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*);
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar proses pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar proses pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar proses pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar proses pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar proses pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar proses pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar proses pembelajaran: tindakan menilai isi standar proses pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar proses pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya; dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar proses pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar proses pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar proses pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar proses pembelajaran sehingga menjadi standar proses pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar proses pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar proses pembelajaran yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar proses pembelajaran adalah: unit kerja khusus proses pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar proses pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/ USK/SPMI/MAN.01.04.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 04/02/2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora;
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*).
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan penilaian pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penilaian pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam penilaian pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar penilaian pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar penilaian pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar penilaian pembelajaran: menuliskan isi standar penilaian pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar penilaian pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar penilaian pembelajaran sehingga standar penilaian pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar penilaian pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penilaian pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar penilaian pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar penilaian pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar penilaian pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar penilaian pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tim Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penilaian pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi LAM-PTKES.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/ USK/SPMI/MAN.01.04.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 04/02/2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora ;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora;
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*).
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Untuk memenuhi standar penilaian pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar penilaian pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penilaian pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar penilaian pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran.
4. Pastikan ketercapaian tujuan penilaian pembelajaran dengan menggunakan standar penilaian pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar penilaian pembelajaran adalah:

1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penilaian pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi LAM-PTKES.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/ USK/SPMI/MAN.01.04.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 04/02/2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu dalam bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelolaprogram studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora;
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*);
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penilaian pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar penilaian pembelajaran.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penilaian pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar penilaian pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran adalah:

1. Unit khusus penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi LAM-PTKES.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/ USK/SPMI/MAN.01.04.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 04/02/2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora;
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*);
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran sehingga isi standar penilaian pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penilaian pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penilaian pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penilaian pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar penilaian pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian pembelajaran, atau apabila isi standar penilaian pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penilaian pembelajaran.

3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran adalah:

1. Unit khusus penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi LAM-PTKES.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/ USK/SPMI/MAN.01.04.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 04/02/2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora;
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*);
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penilaian pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar penilaian pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penilaian pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar penilaian pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penilaian pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar penilaian pembelajaran: tindakan menilai isi standar penilaian pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar penilaian pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar penilaian pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar penilaian pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar penilaian pembelajaran sehingga menjadi standar penilaian pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar penilaian pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penilaian pembelajaran yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar penilaian pembelajaran adalah: unit kerja khusus penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penilaian pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi LAM-PTKES.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/MAN.01.05.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN
FAKULTASKEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran di Fakultas Kedokteran.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran di Universitas Syiah Kuala tingkat fakultas.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar sarana dan prasarana pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana pembelajaran dan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan tingkat fakultas.
2. Merumuskan standar sarana dan prasarana pembelajaran: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar sarana dan prasarana pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari Langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft sarana dan prasarana pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar sarana dan prasarana pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Tim Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait sarana dan prasarana pembelajaran
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.
4. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK / USK/SPMI/MAN.01.05.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pembelajaran di tingkat fakultas.
2. Untuk melaksanakan standar sarana dan prasarana pembelajaran di tingkat fakultas.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar standar sarana dan prasarana pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran

2. Sosialisasikan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran
4. Pastikan ketercapaian hasil pelaksanaan dengan menggunakan standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pengelola sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.
5. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK / USK/SPMI/MAN.01.05.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Untuk pedoman pelaksanaan evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARANA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sarana dan prasarana pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pembelajaran.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pengelola sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.
4. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK / USK/SPMI/MAN.01.05.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar hasil sarana dan prasarana pembelajaran sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sarana dan prasarana pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana pembelajaran, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar sarana dan prasarana pembelajaran .

3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran .
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.
4. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK / USK/SPMI/MAN.01.05.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar sarana dan prasarana pembelajaran pada setiap akhir siklus suatu standar sarana dan prasarana pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar sarana dan prasarana pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar sarana dan prasarana pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sarana dan prasarana pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran: tindakan menilai isi standar sarana dan prasarana pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran terutama dalam hal sarana dan prasarana pembelajaran, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan fakultas dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

3. Siklus standar sarana dan prasarana pembelajaran durasi atau masa berlakunya standar sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sarana dan prasarana pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sarana dan prasarana pembelajaran yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah: unit kerja khusus bidang sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.
4. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK / USK/SPMI/ MAN.03.01.03
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pengelolaan pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan pembelajaran secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak-pihak berwenang untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar pengelolaan pembelajaran: menuliskan isi standar pengelolaan pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar pengelolaan pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan pembelajaran sehingga standar pengelolaan pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Universitas Fakultas Kedokteran Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Tim Satuan Jamina Mutu (SJMF) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Formulir/template standar.
4. Dokumen Kurikulum
5. Prosedur Operasional Baku Pengelolaan Pembelajaran
6. Panduan Akademik Universitas dan Fakultas

VIII. REFERENSI

1. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
2. Borang Akreditasi BAN PT
3. Pedoman Manual Mutu Universitas.
4. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK / USK/SPMI/ MAN.03.01.03
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Untuk memenuhi standar pengelolaan pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan pembelajaran kepada seluruh tenaga kependidikan dan dosen secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.
4. Laksanakan kegiatan pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan standar pengelolaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pengelolaan pembelajaran/IKA- FK Unsyiah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/Wadek 1 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
2. Borang Akreditasi BAN PT
3. Panduan Manual Mutu Unsyiah.
4. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK / USK/SPMI/ MAN.03.01.03
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan pembelajaran.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pengelolaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/wadek 1 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
2. Borang Akreditasi BAN PT
3. Panduan Manual Mutu Unsyiah

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK / USK/SPMI/ MAN.03.01.03
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran sehingga isi standar pengelolaan pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan pembelajaran, atau apabila isi standar pengelolaan pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan pembelajaran.

3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pengelolaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
2. Borang Akreditasi BAN PT
3. Panduan Manual Mutu Unsyiah

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.03
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan pembelajaran: tindakan menilai isi standar pengelolaan pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar pengelolaan pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar pengelolaan pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pengelolaan pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan pembelajaran sehingga menjadi standar pengelolaan pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan pembelajaran yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan pembelajaran adalah: Wadep 1 atau unit kerja khusus pengelolaan pembelajaran atau IKA- FK Unsyiah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
2. Borang Akreditasi BAN PT
3. Panduan Manual Mutu Unsyiah

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/ USK/SPMI/MAN.01.07.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora;
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*).
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional di bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pembiayaan.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pembiayaan pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pembiayaan pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pembiayaan pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar pembiayaan pembelajaran secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak-pihak berwenang untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar pembiayaan pembelajaran: menuliskan isi standar pembiayaan pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar pembiayaan pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pembiayaan pembelajaran sehingga standar pembiayaan pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pembiayaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pembiayaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pembiayaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pembiayaan pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pembiayaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Tim Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Formulir/*template* standar.
4. Prosedur Operasional Baku Pembiayaan pembelajaran

VIII. REFERENSI

1. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
2. Borang Akreditasi LAM-PTKes
3. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/ USK/SPMI/MAN.01.07.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora;
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*);
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Untuk memenuhi standar pembiayaan pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pembiayaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh tenaga kependidikan dan dosen secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.
4. Laksanakan kegiatan pembiayaan pembelajaran dengan menggunakan standar pembiayaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pembiayaan pembelajaran/IKA-Unsyiah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/Wadek 2 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pembiayaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
2. Borang Akreditasi BAN PT.
3. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/ USK/SPMI/MAN.01.07.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora ;
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*).
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pembiayaan pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pembiayaan pembelajaran.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pembiayaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pembiayaan pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pembiayaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/Wadek 2 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Borang Akreditasi BAN PT
3. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/ USK/SPMI/MAN.01.07.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan guna menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora;
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*).
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran sehingga isi standar pembiayaan pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pembiayaan pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pembiayaan pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pembiayaan pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pembiayaan pembelajaran, atau apabila isi standar pembiayaan pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pembiayaan pembelajaran.

3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pembiayaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Borang Akreditasi BAN PT.
3. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/ USK/SPMI/MAN.01.07.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan guna menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora;
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*).
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional di bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pembiayaan pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar pembiayaan pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pembiayaan pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pembiayaan pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pembiayaan pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pembiayaan pembelajaran: tindakan menilai isi standar pembiayaan pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar pembiayaan pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pembiayaan pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pembiayaan pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar pembiayaan pembelajaran sehingga menjadi standar pembiayaan pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar pembiayaan pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pembiayaan pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pembiayaan pembelajaran yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar pembiayaan pembelajaran adalah: Wadep 2 atau unit kerja khusus pembiayaan pembelajaran atau IKA-Unsyiah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
2. Borang Akreditasi BAN PT
3. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK LP3M-USK/SPMI/MAN.01.08.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR SUASANA AKADEMIK
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJM-FK	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJM-FK	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar Suasana akademik.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar suasana akademik di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Manual ini berlaku:

Ketika standar suasana akademik pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar suasana akademik: olah pikir untuk menghasilkan standar suasana akademik secara terstruktur dan sistematis mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan peraturan perundangan lainnya.
2. Merumuskan standar suasana akademik: menuliskan isi standar suasana akademik ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar suasana akademik: tindakan persetujuan dan pengesahan standar suasana akademik sehingga standar suasana akademik dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar suasana akademik dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar suasana akademik.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar suasana akademik yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar suasana akademik dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar suasana akademik dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar suasana akademik untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar suasana akademik melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Tim Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para suasana akademik, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang suasana akademik.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi LAM-PTKes
2. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK LP3M-USK/SPMI/MAN.01.08.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR SUASANA AKADEMIK
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar suasana akademik sehingga isi standar suasana akademik dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar suasana akademik telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar suasana akademik terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar suasana akademik.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar suasana akademik sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar suasana akademik dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar suasana akademik dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar suasana akademik.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar suasana akademik, atau apabila isi standar suasana akademik gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar suasana akademik.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik adalah:

1. Unit khusus suasana akademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar suasana akademik yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar suasana akademik yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia,
2. Borang Akreditasi LAM-PTKes
3. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK LP3M-USK/SPMI/MAN.01.08.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR SUASANA AKADEMIK
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar suasana akademik sehingga isi standar suasana akademik dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Manual ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi standar suasana akademik telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar suasana akademik terpenuhi.
- b. Untuk semua isi standar suasana akademik.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar suasana akademik sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar suasana akademik dapat diperbaiki.
- b. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar suasana akademik dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar suasana akademik.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

- a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar suasana akademik, atau apabila isi standar suasana akademik gagal dicapai.
- b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar suasana akademik.
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.

- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- f. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik adalah:

- a. Unit khusus suasana akademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar suasana akademik yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar suasana akademik yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik.
- b. Formulir pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik.
- c. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik.

VIII. REFERENSI

- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia,
- 5. Borang Akreditasi LAM-PTKes
- 6. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENETAPAN STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJM-F	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJM-F	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU.

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan Penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar Penerimaan Mahasiswa Baru pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam mempersiapkan Penerimaan Mahasiswa Baru di unit kerja di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar Penerimaan Mahasiswa Baru: olah pikir untuk menghasilkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar Penerimaan Mahasiswa Baru: menuliskan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga standar Penerimaan Mahasiswa Baru dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angka no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar Penerimaan Mahasiswa Baru melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
4. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
5. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJM-F	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJM-F	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Untuk memenuhi standar Penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar Penerimaan Mahasiswa Baru harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Sosialisasikan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
4. Laksanakan kegiatan implementasi Penerimaan Mahasiswa Baru dengan menggunakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus melaksanakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.

4. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
5. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Penerimaan Mahasiswa Baru telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Penerimaan Mahasiswa Baru yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Penerimaan Mahasiswa Baru kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
4. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
5. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJM-F	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJM-F	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Penerimaan Mahasiswa Baru terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru, atau apabila isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru gagal dicapai.

2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah:

1. Unit khusus terkait Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
4. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
5. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru setiap akhir siklus suatu standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Penerimaan Mahasiswa Baru tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar Penerimaan Mahasiswa Baru: durasi atau masa berlakunya standar Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
4. Lakukan revisi isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga menjadi standar Penerimaan Mahasiswa Baru baru yang lebih tinggi daripada standar Penerimaan Mahasiswa Baru sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus meningkatkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
4. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
5. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENETAPAN STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJM-F	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJM-F	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU.

Sebagai pedoman dalam menetapkan Penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar Penerimaan Mahasiswa Baru pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam mempersiapkan Penerimaan Mahasiswa Baru di unit kerja di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar Penerimaan Mahasiswa Baru: olah pikir untuk menghasilkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar Penerimaan Mahasiswa Baru: menuliskan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga standar Penerimaan Mahasiswa Baru dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angka no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar Penerimaan Mahasiswa Baru melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
- d. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- e. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- f. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
- g. Dokumen Manual Mutu Universitas syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

III. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Untuk memenuhi standar Penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar Penerimaan Mahasiswa Baru harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

V. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Sosialisasikan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
4. Laksanakan kegiatan implementasi Penerimaan Mahasiswa Baru dengan menggunakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai tolok ukur pencapaian.

VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus melaksanakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan.

VIII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.

4. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
5. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

III. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat dikendalikan.

IV. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Penerimaan Mahasiswa Baru telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

V. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Penerimaan Mahasiswa Baru yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Penerimaan Mahasiswa Baru kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan.

VIII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
4. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
5. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

III. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat tercapai/terpenuhi.

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Penerimaan Mahasiswa Baru terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

V. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru, atau apabila isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru gagal dicapai.

2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah:

1. Unit khusus terkait Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan.

VIII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
4. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
5. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

III. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru setiap akhir siklus suatu standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Penerimaan Mahasiswa Baru tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
- b. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

V. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru, secara periodik dan berkelanjutan.
- b. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru didasarkan, antara lain, pada:
 - i. Hasil pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru pada waktu sebelumnya;
 - ii. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - iii. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- c. Siklus standar Penerimaan Mahasiswa Baru: durasi atau masa berlakunya standar Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- c. Evaluasi isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- d. Lakukan revisi isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga menjadi standar Penerimaan Mahasiswa Baru baru yang lebih tinggi daripada standar Penerimaan Mahasiswa Baru sebelumnya.
- e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang baru.

VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus meningkatkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VIII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

IX. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
- d. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- e. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- f. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
- g. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENETAPAN STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

III. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU.

- a. Sebagai pedoman dalam menetapkan Penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- b. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar Penerimaan Mahasiswa Baru pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
- b. Dalam mempersiapkan Penerimaan Mahasiswa Baru di unit kerja di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

V. DEFINISI ISTILAH

- a. Merancang standar Penerimaan Mahasiswa Baru: olah pikir untuk menghasilkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- b. Merumuskan standar Penerimaan Mahasiswa Baru: menuliskan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
- c. Menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga standar Penerimaan Mahasiswa Baru dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- a. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
- d. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
- e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- f. Lakukan analisis hasil dari angka no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- g. Rumuskan draft awal standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
- h. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- i. Rumuskan kembali pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
- j. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- k. Sahkan dan berlakukan standar Penerimaan Mahasiswa Baru melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VIII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
4. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
5. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

III. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- a. Untuk memenuhi standar Penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- b. Untuk melaksanakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar Penerimaan Mahasiswa Baru harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
- b. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

V. DEFINISI ISTILAH

- a. Melaksanakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- b. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- c. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Sosialisasikan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

- c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- d. Laksanakan kegiatan implementasi Penerimaan Mahasiswa Baru dengan menggunakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai tolok ukur pencapaian.

VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus melaksanakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah:

- a. Unit khusus terkait pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan.

VIII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
- d. Formulir/*template* standar.

IX. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.

- d. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- e. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- f. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
- g. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Penerimaan Mahasiswa Baru telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Penerimaan Mahasiswa Baru yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Penerimaan Mahasiswa Baru kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
4. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
5. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJM-F	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJM-F	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Penerimaan Mahasiswa Baru terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru, atau apabila isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru gagal dicapai.

2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah:

1. Unit khusus terkait Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
4. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
5. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru setiap akhir siklus suatu standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Penerimaan Mahasiswa Baru tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
- b. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru, secara periodik dan berkelanjutan.
- b. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru didasarkan, antara lain, pada:
 - i. Hasil pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru pada waktu sebelumnya;
 - ii. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - iii. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- c. Siklus standar Penerimaan Mahasiswa Baru: durasi atau masa berlakunya standar Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- c. Evaluasi isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- d. Lakukan revisi isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga menjadi standar Penerimaan Mahasiswa Baru baru yang lebih tinggi daripada standar Penerimaan Mahasiswa Baru sebelumnya.
- e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus meningkatkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
- d. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
- d. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- e. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- f. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
- g. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENETAPAN STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJM-F	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJM-F	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan hidup masyarakat.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
3. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
4. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

b. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU.

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan Penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

c. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar Penerimaan Mahasiswa Baru pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam mempersiapkan Penerimaan Mahasiswa Baru di unit kerja di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Merancang standar Penerimaan Mahasiswa Baru: olah pikir untuk menghasilkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- b. Merumuskan standar Penerimaan Mahasiswa Baru: menuliskan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
- c. Menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga standar Penerimaan Mahasiswa Baru dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angka no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar Penerimaan Mahasiswa Baru melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
- d. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
- d. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- e. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- f. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
- g. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
6. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
7. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

III. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- Untuk memenuhi standar Penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- Untuk melaksanakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar Penerimaan Mahasiswa Baru harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

V. DEFINISI ISTILAH

- a. Melaksanakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- b. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- c. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Sosialisasikan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

- c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- d. Laksanakan kegiatan implementasi Penerimaan Mahasiswa Baru dengan menggunakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai tolok ukur pencapaian.

VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus melaksanakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah:

- a. Unit khusus terkait pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan.

VIII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
- d. Formulir/*template* standar.

IX. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.

- d. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- e. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- f. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
- g. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

- a. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Penerimaan Mahasiswa Baru telah dapat dicapai atau dipenuhi.
- b. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- a. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

- b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Penerimaan Mahasiswa Baru yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
- f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Penerimaan Mahasiswa Baru kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah:

- a. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
- d. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
- d. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- e. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- f. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
- g. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJM-F	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJM-F	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Penerimaan Mahasiswa Baru terpenuhi.
- b. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat diperbaiki.
- b. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru, atau apabila isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru gagal dicapai.

- b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- f. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah:

- a. Unit khusus terkait Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
- d. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
- d. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- e. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- f. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
- g. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru setiap akhir siklus suatu standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Penerimaan Mahasiswa Baru tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
- b. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru, secara periodik dan berkelanjutan.
- b. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru didasarkan, antara lain, pada:
 - i. Hasil pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru pada waktu sebelumnya;
 - ii. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - iii. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- c. Siklus standar Penerimaan Mahasiswa Baru: durasi atau masa berlakunya standar Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- c. Evaluasi isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- d. Lakukan revisi isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga menjadi standar Penerimaan Mahasiswa Baru baru yang lebih tinggi daripada standar Penerimaan Mahasiswa Baru sebelumnya.
- e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus meningkatkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
- d. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
- d. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- e. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- f. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU.

- a. Sebagai pedoman dalam menetapkan Penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- b. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar Penerimaan Mahasiswa Baru pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
- b. Dalam mempersiapkan Penerimaan Mahasiswa Baru di unit kerja di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Merancang standar Penerimaan Mahasiswa Baru: olah pikir untuk menghasilkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- b. Merumuskan standar Penerimaan Mahasiswa Baru: menuliskan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
- c. Menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga standar Penerimaan Mahasiswa Baru dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- a. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
- d. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
- e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- f. Lakukan analisis hasil dari angka no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- g. Rumuskan draft awal standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
- h. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- i. Rumuskan kembali pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
- j. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- k. Sahkan dan berlakukan standar Penerimaan Mahasiswa Baru melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
- d. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
- d. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- e. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- f. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
- g. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- a. Untuk memenuhi standar Penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- b. Untuk melaksanakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar Penerimaan Mahasiswa Baru harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
- b. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Melaksanakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- b. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- c. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Sosialisasikan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

- c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- d. Laksanakan kegiatan implementasi Penerimaan Mahasiswa Baru dengan menggunakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus melaksanakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah:

- a. Unit khusus terkait pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
- d. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.

- d. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- e. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- f. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
- g. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

- a. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Penerimaan Mahasiswa Baru telah dapat dicapai atau dipenuhi.
- b. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- a. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

- b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Penerimaan Mahasiswa Baru yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
- f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Penerimaan Mahasiswa Baru kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah:

- a. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
- d. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
- d. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- e. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- f. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
- g. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Penerimaan Mahasiswa Baru terpenuhi.
- b. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat diperbaiki.
- b. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru, atau apabila isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru gagal dicapai.

- b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- f. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah:

- a. Unit khusus terkait Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
- d. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
- d. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- e. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- f. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
- g. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru setiap akhir siklus suatu standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Penerimaan Mahasiswa Baru tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
- b. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru, secara periodik dan berkelanjutan.
- b. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru didasarkan, antara lain, pada:
 - i. Hasil pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru pada waktu sebelumnya;
 - ii. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - iii. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- c. Siklus standar Penerimaan Mahasiswa Baru: durasi atau masa berlakunya standar Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- c. Evaluasi isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- d. Lakukan revisi isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga menjadi standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang lebih tinggi daripada standar Penerimaan Mahasiswa Baru sebelumnya.
- e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus meningkatkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
- d. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
- d. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- e. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- f. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
- g. Dokumen Manul Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENETAPAN STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJM-F	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJM-F	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU.

- a. Sebagai pedoman dalam menetapkan Penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- b. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar Penerimaan Mahasiswa Baru pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
- b. Dalam mempersiapkan Penerimaan Mahasiswa Baru di unit kerja di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Merancang standar Penerimaan Mahasiswa Baru: olah pikir untuk menghasilkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- b. Merumuskan standar Penerimaan Mahasiswa Baru: menuliskan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
- c. Menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga standar Penerimaan Mahasiswa Baru dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

- V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU**
- a. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
 - b. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
 - c. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
 - d. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
 - e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
 - f. Lakukan analisis hasil dari angka no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
 - g. Rumuskan draft awal standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
 - h. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
 - i. Rumuskan kembali pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
 - j. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
 - k. Sahkan dan berlakukan standar Penerimaan Mahasiswa Baru melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
- d. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
- d. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- e. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- f. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
- g. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- a. Untuk memenuhi standar Penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- b. Untuk melaksanakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar Penerimaan Mahasiswa Baru harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
- b. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Melaksanakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- b. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- c. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Sosialisasikan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

- c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- d. Laksanakan kegiatan implementasi Penerimaan Mahasiswa Baru dengan menggunakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus melaksanakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah:

- a. Unit khusus terkait pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
- d. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.

- d. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- e. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- f. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
- g. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

- a. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Penerimaan Mahasiswa Baru telah dapat dicapai atau dipenuhi.
- b. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- a. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

- b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Penerimaan Mahasiswa Baru yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
- f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Penerimaan Mahasiswa Baru kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah:

- a. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
- d. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
- d. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- e. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- f. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
- g. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Penerimaan Mahasiswa Baru terpenuhi.
- b. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat diperbaiki.
- b. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru, atau apabila isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru gagal dicapai.

- b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- f. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah:

- a. Unit khusus terkait Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
- d. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
- d. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- e. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- f. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
- g. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru setiap akhir siklus suatu standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Penerimaan Mahasiswa Baru tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
- b. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru, secara periodik dan berkelanjutan.
- b. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru didasarkan, antara lain, pada:
 - i. Hasil pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru pada waktu sebelumnya;
 - ii. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - iii. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- c. Siklus standar Penerimaan Mahasiswa Baru: durasi atau masa berlakunya standar Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- c. Evaluasi isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- d. Lakukan revisi isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga menjadi standar Penerimaan Mahasiswa Baru baru yang lebih tinggi daripada standar Penerimaan Mahasiswa Baru sebelumnya.
- e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus meningkatkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
- d. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
- d. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- e. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- f. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
- g. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENETAPAN STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJM-F	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJM-F	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU.

- a. Sebagai pedoman dalam menetapkan Penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- b. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar Penerimaan Mahasiswa Baru pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
- b. Dalam mempersiapkan Penerimaan Mahasiswa Baru di unit kerja di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Merancang standar Penerimaan Mahasiswa Baru: olah pikir untuk menghasilkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- b. Merumuskan standar Penerimaan Mahasiswa Baru: menuliskan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
- c. Menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga standar Penerimaan Mahasiswa Baru dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- a. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
- d. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
- e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- f. Lakukan analisis hasil dari angka no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- g. Rumuskan draft awal standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
- h. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- i. Rumuskan kembali pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
- j. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- k. Sahkan dan berlakukan standar Penerimaan Mahasiswa Baru melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
- d. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
- d. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- e. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- f. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
- g. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- a. Untuk memenuhi standar Penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- b. Untuk melaksanakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar Penerimaan Mahasiswa Baru harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
- b. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Melaksanakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- b. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- c. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Sosialisasikan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

- c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- d. Laksanakan kegiatan implementasi Penerimaan Mahasiswa Baru dengan menggunakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus melaksanakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah:

- a. Unit khusus terkait pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
- d. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.

- d. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- e. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- f. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
- g. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

- a. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Penerimaan Mahasiswa Baru telah dapat dicapai atau dipenuhi.
- b. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- a. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

- b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Penerimaan Mahasiswa Baru yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
- f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Penerimaan Mahasiswa Baru kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah:

- a. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
- d. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
- d. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- e. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- f. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
- g. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJM-F	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJM-F	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
6. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
7. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Penerimaan Mahasiswa Baru terpenuhi.
- b. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat diperbaiki.
- b. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru, atau apabila isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru gagal dicapai.

- b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- f. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah:

- a. Unit khusus terkait Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
- d. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
- d. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- e. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- f. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
- g. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru setiap akhir siklus suatu standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Penerimaan Mahasiswa Baru tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
- b. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru, secara periodik dan berkelanjutan.
- b. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru didasarkan, antara lain, pada:
 - i. Hasil pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru pada waktu sebelumnya;
 - ii. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - iii. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- c. Siklus standar Penerimaan Mahasiswa Baru: durasi atau masa berlakunya standar Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- c. Evaluasi isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- d. Lakukan revisi isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga menjadi standar Penerimaan Mahasiswa Baru baru yang lebih tinggi daripada standar Penerimaan Mahasiswa Baru sebelumnya.
- e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus meningkatkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
- d. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
- d. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- e. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- f. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
- g. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tanoh Abe Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK-USK/ SPMI/MAN.06.01.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA	Tanggal: 04/02/2019
		Revisi: 0
	Halaman: 5	

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR VISI DAN STRATEGI
PENCAPAIANNYA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, Finasim	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr.dr. Imran, SpS, M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi fakultas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi fakultas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi fakultas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA.

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan Visi dan Strategi Pencapaiannya di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar Visi dan Strategi Pencapaiannya pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam mempersiapkan Visi dan Strategi Pencapaiannya di unit kerja di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar Visi dan Strategi Pencapaiannya: olah pikir untuk menghasilkan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya: menuliskan isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sehingga standar Visi dan Strategi Pencapaiannya dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Visi dan Strategi Pencapaiannya dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angka no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar Visi dan Strategi Pencapaiannya yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Visi dan Strategi Pencapaiannya dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Tim Satuan Jaminan Mutu Fakultas sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK-USK/SPMI/ MAN.06.01.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA	Tanggal: : 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Untuk memenuhi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar Visi dan Strategi Pencapaiannya harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Sosialisasikan isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
4. Laksanakan kegiatan implementasi Visi dan Strategi Pencapaiannya dengan menggunakan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Pihak yang harus melaksanakan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan Visi dan Strategi Pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Visi dan Strategi Pencapaiannya yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI /MAN.06.01.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR VISI DAN STRATEGI
PENCAPAIANNYA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sehingga pelaksanaan isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Visi dan Strategi Pencapaiannya telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Visi dan Strategi Pencapaiannya yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Visi dan Strategi Pencapaiannya kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Visi dan Strategi Pencapaiannya yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK- USK/SPMI/MAN.06.01.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR VISI DAN STRATEGI
PENCAPAIANNYA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sehingga isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya

dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Visi dan Strategi Pencapaiannya terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya, atau apabila isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya adalah:

1. Unit khusus terkait standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Visi dan Strategi Pencapaiannya yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK USK/SPMI/MAN.06.01.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR VISI DAN STRATEGI
PENCAPAIANNYA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Visi dan Strategi

Pencapaiannya setiap akhir siklus suatu standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Visi dan Strategi Pencapaiannya tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar Visi dan Strategi Pencapaiannya: durasi atau masa berlakunya standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
4. Lakukan revisi isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sehingga

- menjadi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya baru yang lebih tinggi daripada standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Visi dan Strategi Pencapaiannya yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Pihak yang harus meningkatkan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK -USK/SPMI/MAN.06.02.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA TAMONG

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan tata pamong di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk menetapkan merumuskan dan menetapkan pola tata pamong.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar tata pamong pertama sekali hendak dirancang, hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam tata pamong dalam lingkungan kampus di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar tata pamong dalam lingkungan Fakultas Kedokteran universitas : merupakan hasil buah pikiran untuk menghasilkan standar tata pamong di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam upaya mengembangkan kepemimpinan yang bermutu di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar tata pamong di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar tata pamong di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar tata pamong di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan lingkungan kampus dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN TATA PAMONG

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi BAN-PT.
2. Statuta Universitas Syiah Kuala.
3. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala Tahun 2017-2019.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK USK/SPMI/MAN.06.02.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

1. Untuk memenuhi standar pelaksana tata pamong di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar pelaksana tata pamong di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pelaksana tata pamong harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pelaksana tata pamong dalam lingkup Fakultas Kedokteran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pelaksana tata pamong: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pelaksana tata pamong.

2. Sosialisasikan isi standar pelaksana tata pamong kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pelaksana tata pamong.
4. Pastikan ketercapaian indikator pelaksana tata pamong dengan menggunakan standar pelaksana tata pamong sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

Pihak yang harus melaksanakan standar pelaksana tata pamong adalah:

1. Pimpinan di tingkat prodi, fakultas dan universitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksana tata pamong yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksana tata pamong yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pelaksana tata pamong.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas syiah kuala.
3. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala Tahun 2017-2019.
4. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
8. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK -USK/SPMI/MAN.06.02.03
	MANUAL EVALUASI STANDAR TATA PAMONG	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI TATA PAMONG FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar tata pamong di lingkungan Fakultas Kedokteran universitas syiah kuala sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pelaksana tata pamong: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pelaksana tata pamong telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar evaluasi tata pamong.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pelaksana tata pamong.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pelaksana tata pamong.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG.

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksana tata pamong yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar tata pamong kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG.

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola tata pamong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar evaluasi tata pamong yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksana evaluasi tata pamong yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pelaksana tata pamong.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pelaksana tata pamong.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar tata pamong.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas syiah kuala.
3. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala Tahun 2017-2019.
4. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
8. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK -USK/SPMI/MAN.06.02.04
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TATA PAMONG	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENGENDALIAN TATA PAMONG FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pelaksana tata pamong sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pelaksana tata pamong telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pelaksana tata pamong.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pelaksana tata pamong sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pelaksana tata pamong dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pelaksana tata pamong dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pelaksana tata pamong, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pelaksana tata pamong.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN TATA PAMONG

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana tata pamong adalah:

1. Tata pamong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksana tata pamong bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksana tata pamong yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pelaksana tata pamong.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pelaksana tata pamong.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pelaksana tata pamong.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas syiah kuala.
3. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala Tahun 2017-2019.
4. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
8. Dokumen Manual Mutu Universtitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK USK/SPMI/MAN.06.02.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PELAKSANA TATA PAMONG
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pelaksana tata pamong setiap akhir masa jabatan tata pamong.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pelaksana tata pamong dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pelaksana tata pamong tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pelaksana tata pamong.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pelaksana tata pamong, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pelaksana tata pamong: tindakan menilai isi standar pelaksana tata pamong didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pelaksana tata pamong pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar pelaksana tata pamong: durasi atau masa berlakunya standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pelaksana tata pamong.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pelaksana tata pamong.
4. Lakukan revisi isi standar pelaksana tata pamong sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar pelaksana tata pamong sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pelaksana tata pamong yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pelaksana tata pamong yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

Pihak yang harus meningkatkan standar pelaksana tata pamong adalah: unit kerja khusus tata pamong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pelaksana tata pamong.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas syiah kuala.
3. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala Tahun 2017-2019.
4. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
8. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK - USK/SPMI/MAN.06.03.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 6

MANUAL SISTIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

1. Sebagai pedoman pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu di tingkat fakultas.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sistim penjaminan mutu di di tingkat fakultas.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sistim penjaminan mutu di tingkat fakultas pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu sejalan dengan Sistim penjaminan mutu di tingkat Fakultas Kedokteran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
2. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dengan cara yang ditetapkan perguruan tinggi pelaksana.
3. Merumuskan standar sistim penjaminan mutu: menuliskan isi standar sistim penjaminan mutu ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
4. Menetapkan standar sistim penjaminan mutu : tindakan persetujuan dan pengesahan standar sistim penjaminan mutu sehingga standar sistim penjaminan mutu dinyatakan berlaku.

5. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar sistim penjaminan mutu dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sistim penjaminan mutu Universitas Syiah Kuala.

1. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan (tracer study).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya
6. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
7. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
8. Lakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.7 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
9. Rumuskan draft awal standar sistim penjaminan mutu dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
10. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar sistim penjaminan mutu dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
11. Rumuskan kembali pernyataan standar sistim penjaminan mutu dengan memperhatikan hasil dari no. 10.

12. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sistim penjaminan mutu untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
13. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat universitas dan fakultas.
14. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
15. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Tim Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMFM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang sistim penjaminan mutu
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 Tentang STATUTA Unversitas Syiah Kuala.
6. Renstra Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019
7. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006.
8. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK - USK/SPMI/MAN.06.03.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan..

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. Untuk memenuhi standar penjaminan mutu di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar penjaminan mutu di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penjaminan mutu harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar penjaminan mutu

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar penjaminan mutu: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penjaminan mutu .
2. Sosialisasikan isi standar penjaminan mutu kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penjaminan mutu .
4. Laksanakan kegiatan penjaminan mutu dengan menggunakan standar penjaminan mutu sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Pihak yang harus melaksanakan standar penjaminan mutu adalah:

1. Unit khusus penjaminan mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penjaminan mutu i yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penjaminan mutu yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penjaminan mutu.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 Tentang STATUTA Unversitas Syiah Kuala.
6. Renstra Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019

7. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006.
8. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK - USK/SPMI/MAN.06.03.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu sehingga pelaksanaan isi standar sistim penjaminan mutu dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sistim penjaminan mutu: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sistim penjaminan mutu telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar sistim penjaminan mutu.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sistim penjaminan mutu.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar sistim penjaminan mutu

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sistim penjaminan mutu.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan sistim penjaminan mutu yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar sistim penjaminan mutu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu adalah:

1. Unit khusus sistim penjaminan mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sistim penjaminan mutu yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sistim penjaminan mutu yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi

2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 Tentang STATUTA Unversitas Syiah Kuala.
6. Renstra Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019
7. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006.
8. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FKUSK/SPMI/MAN.06.03.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penjaminan mutu sehingga isi standar penjaminan mutu dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar penjaminan mutu telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penjaminan mutu terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar penjaminan mutu.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penjaminan mutu sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penjaminan mutu dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penjaminan mutu dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar penjaminan mutu .

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penjaminan mutu, atau apabila isi standar penjaminan mutu gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penjaminan mutu.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.

4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar penjaminan mutu itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penjaminan mutu adalah:

1. Unit khusus penjaminan mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penjaminan mutu yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penjaminan mutu yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penjaminan mutu.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penjaminan mutu .
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penjaminan mutu.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 Tentang STATUTA Universitas Syiah Kuala.
7. Renstra Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019
8. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006.
9. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK - USK/SPMI/MAN.06.03.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penjaminan mutu setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan kerjasama.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penjaminan mutu dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar penjaminan mutu tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar penjaminan mutu.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penjaminan mutu, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar penjaminan mutu: tindakan menilai isi standar penjaminan mutu didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar penjaminan mutu pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran.
3. Siklus standar penjaminan mutu: durasi atau masa berlakunya standar penjaminan mutu sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN PENJAMINAN MUTU

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar penjaminan mutu
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar penjaminan mutu.
4. Lakukan revisi isi standar penjaminan mutu sehingga menjadi standar penjaminan mutu baru yang lebih tinggi daripada standar sebelumnya.
5. Laksanakan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penjaminan mutu yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penjaminan mutu yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Pihak yang harus meningkatkan standar penjaminan mutu adalah: unit kerja khusus penjaminan mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penjaminan mutu.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 Tentang STATUTA Unversitas Syiah Kuala.
8. Renstra Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019
9. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006.
10. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK - USK/SPMI/MAN.06.03.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 6

MANUAL SISTIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
6. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
7. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
8. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

- a. Sebagai pedoman pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu di tingkat fakultas.
- b. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sistim penjaminan mutu di di tingkat fakultas.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar sistim penjaminan mutu di tingkat fakultas pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
- b. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu sejalan dengan Sistim penjaminan mutu di tingkat Fakultas Kedokteran.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
- b. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dengan cara yang ditetapkan perguruan tinggi pelaksana.
- c. Merumuskan standar sistim penjaminan mutu: menuliskan isi standar sistim penjaminan mutu ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
- d. Menetapkan standar sistim penjaminan mutu : tindakan persetujuan dan pengesahan standar sistim penjaminan mutu sehingga standar sistim penjaminan mutu dinyatakan berlaku.

- e. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar sistim penjaminan mutu dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sistim penjaminan mutu Universitas Syiah Kuala.

- a. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan
- b. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
- d. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan (tracer study).
- e. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya
- f. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
- g. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- h. Lakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.7 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
- i. Rumuskan draft awal standar sistim penjaminan mutu dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
- j. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar sistim penjaminan mutu dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- k. Rumuskan kembali pernyataan standar sistim penjaminan mutu dengan memperhatikan hasil dari no. 10.

- l. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sistim penjaminan mutu untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- m. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat universitas dan fakultas.
- n. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
- o. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Tim Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang sistim penjaminan mutu
- b. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
- d. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- b. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 Tentang STATUTA Unversitas Syiah Kuala.
- f. Renstra Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019
- g. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006.
- h. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK - USK/SPMI/MAN.06.03.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan..

IX. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. Untuk memenuhi standar penjaminan mutu di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar penjaminan mutu di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

X. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penjaminan mutu harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar penjaminan mutu

XI. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar penjaminan mutu: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

XII. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penjaminan mutu .
2. Sosialisasikan isi standar penjaminan mutu kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penjaminan mutu .
4. Laksanakan kegiatan penjaminan mutu dengan menggunakan standar penjaminan mutu sebagai tolok ukur pencapaian.

XIII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Pihak yang harus melaksanakan standar penjaminan mutu adalah:

1. Unit khusus penjaminan mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penjaminan mutu i yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penjaminan mutu yang bersangkutan.

XIV.CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penjaminan mutu.

XV. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 Tentang STATUTA Unversitas Syiah Kuala.
6. Renstra Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019

7. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006.
8. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK - USK/SPMI/MAN.06.03.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

IX. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu sehingga pelaksanaan isi standar sistim penjaminan mutu dapat dikendalikan.

X. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sistim penjaminan mutu: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sistim penjaminan mutu telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar sistim penjaminan mutu.

XI. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sistim penjaminan mutu.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar sistim penjaminan mutu

XII. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sistim penjaminan mutu.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan sistim penjaminan mutu yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar sistim penjaminan mutu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

XIII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu adalah:

1. Unit khusus sistim penjaminan mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sistim penjaminan mutu yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sistim penjaminan mutu yang bersangkutan.

XIV. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu.

XV. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi

2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 Tentang STATUTA Unversitas Syiah Kuala.
6. Renstra Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019
7. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006.
8. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FKUSK/SPMI/MAN.06.03.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

IX. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penjaminan mutu sehingga isi standar penjaminan mutu dapat tercapai/terpenuhi.

X. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar penjaminan mutu telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penjaminan mutu terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar penjaminan mutu.

XI. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penjaminan mutu sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penjaminan mutu dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penjaminan mutu dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar penjaminan mutu .

XII. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penjaminan mutu, atau apabila isi standar penjaminan mutu gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penjaminan mutu.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.

4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar penjaminan mutu itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

XIII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penjaminan mutu adalah:

1. Unit khusus penjaminan mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penjaminan mutu yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penjaminan mutu yang bersangkutan.

XIV. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penjaminan mutu.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penjaminan mutu .
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penjaminan mutu.

XV. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 Tentang STATUTA Universitas Syiah Kuala.
7. Renstra Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019
8. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK - USK/SPMI/MAN.06.03.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

IX. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penjaminan mutu setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan kerjasama.

X. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penjaminan mutu dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar penjaminan mutu tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

Untuk semua isi standar penjaminan mutu.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penjaminan mutu, secara periodik dan berkelanjutan.
- b. Evaluasi standar penjaminan mutu: tindakan menilai isi standar penjaminan mutu didasarkan, antara lain, pada:
 - i. Hasil pelaksanaan isi standar penjaminan mutu pada waktu sebelumnya;
 - ii. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - iii. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran.
- c. Siklus standar penjaminan mutu: durasi atau masa berlakunya standar penjaminan mutu sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

3. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN PENJAMINAN MUTU

- a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar penjaminan mutu
- b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- c. Evaluasi isi standar penjaminan mutu.
- d. Lakukan revisi isi standar penjaminan mutu sehingga menjadi standar penjaminan mutu baru yang lebih tinggi daripada standar sebelumnya.
- e. Laksanakan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penjaminan mutu yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penjaminan mutu yang baru.

4. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Pihak yang harus meningkatkan standar penjaminan mutu adalah: unit kerja khusus penjaminan mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

5. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penjaminan mutu.

6. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
- b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- c. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT
- d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 Tentang STATUTA Unversitas Syiah Kuala.
- h. Renstra Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019
- i. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.02
	MANUAL PENETAPAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR TENDIK

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar tendik.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar tendik.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR TENDIK

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar tendik pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar tendik: olah pikir untuk menghasilkan standar tendik secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak pihak berwenang untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar tendik: menuliskan isi standar tendik ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar tendik: tindakan persetujuan dan pengesahan standar tendik sehingga standar tendik dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar tendik dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR TENDIK

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar tendik.

2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar tendik yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar tendik dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar tendik dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar tendik untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar tendik melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR TENDIK

Tim Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) Fakultas Kedokteran sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang tendik.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.03
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Untuk memenuhi standar tenaga kependidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar tenaga kependidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar tenaga kependidikan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar tenaga kependidikan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar tenaga kependidikan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar tenaga kependidikan.
2. Sosialisasikan isi standar tenaga kependidikan kepada seluruh tenaga kependidikan.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar tenaga kependidikan.
4. Laksanakan kegiatan tenaga kependidikan dengan menggunakan standar tenaga kependidikan sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak yang harus melaksanakan standar tenaga kependidikan adalah:

1. Tenaga kependidikan.
2. Pejabat struktural/Wadek 2 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar tenaga kependidikan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar tenaga kependidikan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar tenaga kependidikan.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar tenaga kependidikan sehingga pelaksanaan isi standar tenaga kependidikan dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar tenaga kependidikan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar tenaga kependidikan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar tenaga kependidikan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar tenaga kependidikan.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar tenaga kependidikan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar tenaga kependidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan tenaga kependidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar tenaga kependidikan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar tenaga kependidikan adalah:

1. Unit khusus tenaga kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/wadek 2 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar tenaga kependidikan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar tenaga kependidikan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar tenaga kependidikan.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar tenaga kependidikan.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar tenaga kependidikan.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.03.05
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar tenaga kependidikan sehingga isi standar tenaga kependidikan dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar tenaga kependidikan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar tenaga kependidikan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar tenaga kependidikan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar tenaga kependidikan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar tenaga kependidikan dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar tenaga kependidikan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar tenaga kependidikan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar tenaga kependidikan, atau apabila isi standar tenaga kependidikan gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar tenaga kependidikan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.

4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar tenaga kependidikan adalah:

1. Unit khusus tenaga kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/Wadek II dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar tenaga kependidikan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar tenaga kependidikan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar tenaga kependidikan.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar tenaga kependidikan.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar tenaga kependidikan.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.03.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar tenaga kependidikan setiap akhir siklus suatu standar tenaga kependidikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar tenaga kependidikan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar tenaga kependidikan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar tenaga kependidikan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar tenaga kependidikan, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar tenaga kependidikan: tindakan menilai isi standar tenaga kependidikan didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar tenaga kependidikan pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar tenaga kependidikan: durasi atau masa berlakunya standar tenaga kependidikan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar tenaga kependidikan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan tenaga kependidikan.
3. Evaluasi isi standar tenaga kependidikan.
4. Lakukan revisi isi standar tenaga kependidikan sehingga menjadi standar tenaga kependidikan baru yang lebih tinggi daripada standar tenaga kependidikan sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar tenaga kependidikan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar tenaga kependidikan yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak yang harus meningkatkan standar tenaga kependidikan adalah: Wadek 2 atau unit kerja khusus tenaga kependidikan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar tenaga kependidikan.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/MAN.06.06.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ETIKA	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 6

MANUAL PENETAPAN STANDAR ETIKA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr.Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi., Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr.dr.Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ETIKA

1. Sebagai pedoman penetapan standar etika di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar etika di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ETIKA

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar etika di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar etika Universitas Syiah Kuala

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar etika adalah norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap warga UNSYIAH
2. Warga Unsyiah adalah: 1) tenaga pendidik yang bertugas melaksanakan tri darma perguruan tinggi, 2) tenaga kependidikan adalah tenaga administrasi yang menunjang pelaksanaan tri darma perguruan tinggi, dan 3) mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di universitas Syiah Kuala.
3. Merumuskan standar etika: menuliskan isi standar etika ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
4. Menetapkan standar etika: tindakan persetujuan dan pengesahan standar etika sehingga standar etika dinyatakan berlaku.
5. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar etika dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ETIKA

Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar etika Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

1. Standar etika disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan (tracer study).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya
6. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
7. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
8. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.7 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
9. Rumuskan draft awal standar etika dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
10. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar etika dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
11. Rumuskan kembali pernyataan standar etika dengan memperhatikan hasil dari no. 10.
12. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar etika untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.

13. Standar etika perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat universitas dan fakultas.
14. Standar etika pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
15. Standar etika pada tingkat universitas disahkan oleh Rektor Unsyiah setelah mendapat persetujuan Senat Universitas. Sahkan dan berlakukan standar etika melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
16. Setelah disahkan, standar etika harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ETIKA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Satuan Jamin Mutu Fakultas (SJMFM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang etika
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Keputusan Rektor Universitas syiah Kuala no 323 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga Universitas Syiah Kuala
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 Tentang STATUTA Unversitas Syiah Kuala.
6. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006.
7. Renstra Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019
8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
9. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk.Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/MAN.06.06.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ETIKA	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ETIKA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr.Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi., Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr.dr.Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR STANDAR ETIKA

1. Untuk memenuhi standar etika di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar etika di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar etika harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar etika

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar etika: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar etika
2. Sosialisasikan isi standar etika kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar etika .
4. Laksanakan kegiatan pelaksanaan dengan menggunakan standar etika sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR ETIKA

Pihak yang harus melaksanakan standar etika adalah:

1. Unit khusus standar etika dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar etika yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar etika yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar etika.

VIII. REFERENSI

1. Keputusan Rektor Universitas syiah Kuala no 323 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga Universitas Syiah Kuala
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 Tentang STATUTA Unversitas Syiah Kuala.
7. Renstra Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019
8. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006.
9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
10. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMf-FK/SPMI/MAN.06.06.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ETIKA	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR ETIKA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr.Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi., Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr.dr.Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar etika sehingga pelaksanaan isi standar etika dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar etika: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar etika telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar etika.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar etika.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar etika.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar etika.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penerapan norma etika yang tidak sesuai dengan isi standar.

3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar etika kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Dekan Fakultas kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar etika adalah:

1. Unit khusus etika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar etika yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar etika yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar etika.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar etika.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar etika.

VIII. REFERENSI

1. Keputusan Rektor Universitas syiah Kuala no 323 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga Universitas Syiah Kuala
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 Tentang STATUTA Unversitas Syiah Kuala.
5. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006.
6. Renstra Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
8. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMF-FK/SPMI/MAN.06.06.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ETIKA	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR ETIKA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr.Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi., Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr.dr.Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar etika sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar etika telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar etika terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar etika.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar etika sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar etika dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar etika dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar etika.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar etika, atau apabila isi standar etika gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar etika.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar etika itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar etika adalah:

1. Unit khusus etika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar etika yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar etika yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar etika.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar etika.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar etika.

VIII. REFERENSI

1. Keputusan Rektor Universitas syiah Kuala no 323 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga Universitas Syiah Kuala
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 Tentang STATUTA Universitas Syiah Kuala.
7. Renstra Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019
8. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
9. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMFK-FK/SPMI/MAN.06.06.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ETIKA	Tanggal: 04 / 0 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ETIKA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr.Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi., Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr.dr.Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ETIKA

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar etika setiap akhir siklus suatu standar etika .

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ETIKA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar etika dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar etika tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar etika.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar etika, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar etika: tindakan menilai isi standar etika didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar etika pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran dan masyarakat pada umumnya.
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar etika: durasi atau masa berlakunya standar etika sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN ETIKA

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar etika
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar etika.

4. Lakukan revisi isi standar etika sehingga menjadi standar etika baru yang lebih tinggi daripada standar sebelumnya.
5. Laksanakan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar etika yang lebih tinggi tersebut sebagai standar etika yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR ETIKA

Pihak yang harus meningkatkan standar etika adalah: unit kerja khusus etika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar etika.

VIII. REFERENSI

1. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala no 323 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga Universitas Syiah Kuala .
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 Tentang STATUTA Universitas Syiah Kuala.
9. Renstra Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019
10. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006.
11. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK /SPMI/MAN.03.01.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan layanan perpustakaan di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar layanan perpustakaan di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar layanan perpustakaan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan di perpustakaan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Dalam layanan perpustakaan di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar layanan perpustakaan: olah pikir untuk menghasilkan standar layanan perpustakaan terkait pengelolaan dan pengembangan demi pemenuhan capaian mutu akademik di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar layanan perpustakaan: menuliskan isi standar layanan perpustakaan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar layanan perpustakaan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar layanan perpustakaan sehingga standar layanan perpustakaan dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar layanan perpustakaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar layanan perpustakaan.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar layanan perpustakaan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar layanan perpustakaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar layanan perpustakaan dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar layanan perpustakaan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar layanan perpustakaan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PERPUSTAKAAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang layanan perpustakaan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.
4. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN
PERPUSTAKAAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJM-F	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJM-F	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
6. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
7. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Untuk memenuhi standar layanan perpustakaan di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar layanan perpustakaan di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar layanan perpustakaan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar layanan perpustakaan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar layanan perpustakaan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar layanan perpustakaan.
2. Sosialisasikan isi standar layanan perpustakaan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar layanan perpustakaan.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan kerjasama dengan menggunakan standar layanan perpustakaan sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pihak yang harus melaksanakan standar layanan perpustakaan adalah:

1. Unit Pelaksana Teknis layanan perpustakaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan kerjasama yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar layanan perpustakaan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar layanan perpustakaan.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.
4. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJM-F	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJM-F	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar layanan perpustakaan sehingga pelaksanaan isi standar layanan perpustakaan dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar layanan perpustakaan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar layanan perpustakaan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar layanan perpustakaan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar layanan perpustakaan.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar layanan perpustakaan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar layanan perpustakaan.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan layanan perpustakaan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar layanan perpustakaan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar layanan perpustakaan adalah:

1. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar layanan perpustakaan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar layanan perpustakaan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar layanan perpustakaan.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar layanan perpustakaan.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar layanan perpustakaan.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.
4. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar layanan perpustakaan sehingga isi standar layanan perpustakaan dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar layanan perpustakaan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar layanan perpustakaan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar layanan perpustakaan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar layanan perpustakaan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar layanan perpustakaan dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar layanan perpustakaan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar layanan perpustakaan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar layanan perpustakaan, atau apabila isi standar layanan perpustakaan gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar layanan perpustakaan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.

4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar layanan perpustakaan adalah:

1. Unit Pelaksana Teknis perpustakaan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar layanan perpustakaan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar layanan perpustakaan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar layanan perpustakaan.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar layanan perpustakaan.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar layanan perpustakaan.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.
4. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.04
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJM-F	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar layanan perpustakaan setiap akhir siklus suatu standar layanan perpustakaan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar layanan perpustakaan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar layanan perpustakaan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar layanan perpustakaan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar layanan perpustakaan, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar layanan perpustakaan: tindakan menilai isi standar layanan perpustakaan didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar layanan perpustakaan pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar layanan perpustakaan: durasi atau masa berlakunya standar layanan perpustakaan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar layanan perpustakaan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar layanan perpustakaan.
4. Lakukan revisi isi standar layanan perpustakaan sehingga menjadi standar layanan perpustakaan baru yang lebih tinggi daripada standar layanan perpustakaan sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar layanan perpustakaan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar layanan perpustakaan yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pihak yang harus meningkatkan standar layanan perpustakaan adalah: unit pelaksana teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar layanan perpustakaan.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.
4. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK/SPMI/MAN.06.08.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Sebagai pedoman dalam melakukan penyediaan dan pengelolaan sistem informasi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan penyediaan dan pengelolaan sistem informasi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam penyediaan dan pengelolaan sistem informasi dalam lingkungan kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar sistem informasi: merupakan hasil buah pikiran untuk menghasilkan standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam upaya mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi *draft* standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau *survey* tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan *draft* awal standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi *draft* standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dengan mengundang pemangku kepentingan, baik internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sistem informasi untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Tim Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) sebagai perancang dan

koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan terkait sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
9. Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala 2015-2019.
10. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK/SPMI/MAN.06.08.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Untuk memenuhi standar sistem informasi kampus di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar sistem informasi kampus di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja dalam lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk semua isi standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar hasil penelitian.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum

- dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
 6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
 7. Rumuskan draft awal standar hasil penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar hasil penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
 9. Rumuskan kembali pernyataan standar hasil penelitian dengan memperhatikan hasil dari no.8.
 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar hasil penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
 11. Sahkan dan berlakukan standar hasil penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Pihak yang harus melaksanakan standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala adalah:

1. Unit khusus pengelola sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sistem informasi kampus yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
9. Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala 2015-2019.
10. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK/SPMI/MAN.06.08.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sehingga pelaksanaan isi standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Lakukan pengukuran secara berkala, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar

sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari kegiatan sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kegiatan sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran, atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar kegiatan sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala adalah:

1. Unit khusus pengelola sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
9. Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala 2015-2019.
10. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK/SPMI/MAN.06.08.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sehingga isi standar benar- benar dapat tercapai sebagaimana mestinya.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala telah dievaluasi pelaksanaannya pada tahap sebelumnya, namun masih diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala benar- benar dapat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, atau apabila isi standar sistem informasi gagal dicapai.

2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau secara kontinu efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala adalah:

1. Unit khusus pengelolaan sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
9. Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala 2015-2019.
10. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK/SPMI/MAN.06.08.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM INFORMASI	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala setiap akhir siklus suatu standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala: tindakan menilai isi standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala pada saat pelaksanaan sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

3. Siklus standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala: durasi atau masa berlakunya standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan mahasiswa.
3. Evaluasi isi standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
4. Lakukan revisi isi standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Pihak yang harus meningkatkan standar sistem informasi adalah: unit kerja khusus sistem informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

VII. CATATAN

1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.
2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar sistem informasi kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
9. Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala 2015-2019.
10. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Tanoh Abe Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMf -USK/SPMI/MAN.06.09.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENETAPAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

i. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
6. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
7. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

I. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS KEDOKTERAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

II. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS KEDOKTERAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sarana dan prasarana Fakultas Kedokteran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dalam lingkungan Fakultas Kedokteran.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar sarana dan prasarana: merupakan hasil buah pikiran untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana fakultas dalam upaya mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar sarana dan prasarana kampus: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar sarana dan prasarana fakultas: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar sarana dan prasarana fakultas dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi *draft* standar sarana dan prasarana kampus dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS KEDOKTERAN

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sarana dan prasarana kampus.

2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau *survey* tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan *draft* awal standar sarana dan prasarana kampus kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi *draft* standar sarana dan prasarana kampus Universitas Syiah Kuala dengan mengundang pemangku kepentingan, baik internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana kampus dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar sarana dan prasarana kampus melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Tim Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMFM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait sarana dan prasarana kampus.
2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan terkait sarana dan prasarana kampus.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.

4. Formulir/*template* standar.

VII. REFERENSI

1. Standar Universitas Syiah Kuala.
2. Standar Sarana dan Prasarana Umum.
3. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/MAN.02.01.01
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS KEDOKTERAN

1. Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana di tingkat fakultas.
2. Untuk melaksanakan standar sarana dan prasarana di tingkat fakultas

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS KEDOKTERAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sarana dan prasarana kampus harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana kampus.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar sarana dan prasarana kampus: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS KEDOKTERAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana kampus.
2. Sosialisasikan isi standar sarana dan prasarana kampus kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana kampus.

4. Pastikan ketercapaian sarana dan prasarana kampus dengan menggunakan standar sarana dan prasarana kampus sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS KEDOKTERAN

Pihak yang harus melaksanakan standar sarana dan prasarana kampus adalah:

1. Unit khusus pengelola sarana dan prasarana kampus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana kampus yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana kampus.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar sarana dan prasarana kampus.

VIII. REFERENSI

1. Standar Universitas Syiah Kuala.
2. Standar Sarana dan Prasarana Umum.
3. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/MAN.02.01.01
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS KEDOKTERAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana Fakultas Kedokteran sehingga pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana kampus dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana kampus: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sarana dan prasarana kampus telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana kampus.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana kampus.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana di fakultas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS KEDOKTERAN.

1. Lakukan pengukuran secara berkala, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana di fakultas.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari kegiatan sarana dan prasarana kampus yang tidak sesuai dengan isi standar.

3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kegiatan sarana dan prasarana kampus kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran, atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS KEDOKTERAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar kegiatan sarana dan prasarana fakultas adalah:

1. Unit khusus pengelola sarana dan prasarana fakultas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana fakultas, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana fakultas.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana kampus.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana kampus kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana kampus.

VIII. REFERENSI

1. Standar Universitas Syiah Kuala.
2. Standar Sarana dan Prasarana Umum.
3. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/MAN.02.01.01
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan..

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS KEDOKTERAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan sarana dan prasarana fakultas sehingga isi standar benar-benar dapat tercapai sebagaimana mestinya.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS KEDOKTERAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana kampus telah dievaluasi pelaksanaannya pada tahap sebelumnya, namun masih diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sarana dan prasarana fakultas benar-benar dapat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana fakultas.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana fakultas sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar sarana dan prasarana fakultas dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sarana dan prasarana fakultas dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS KEDOKTERAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana fakultas, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar sarana dan prasarana fakultas.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau secara kontinu efek dari tindakan korektif tersebut.

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar sarana dan prasarana fakultas seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar sarana dan prasarana fakultas kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan fakultas, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS KEDOKTERAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana kampus adalah:

1. Unit khusus pengelolaan sarana dan prasarana fakultas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana fakultas, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana kampus.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana fakultas.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana fakultas.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana fakultas.

VIII. REFERENSI

1. Standar Universitas Syiah Kuala.
2. Standar Sarana dan Prasarana Umum.
3. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK - USK/SPMI/MAN.06.09.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS KEDOKTERAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar sarana dan prasarana fakultas setiap akhir siklus suatu standar sarana dan prasarana fakultas.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar sarana dan prasarana fakultas dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar sarana dan prasarana fakultas tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana fakultas.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sarana dan prasarana fakultas, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar sarana dan prasarana fakultas: tindakan menilai isi standar sarana dan prasarana fakultas, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana fakultas pada saat pelaksanaan sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi fakultas, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan fakultas, dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi fakultas kedokteran.
3. Siklus standar sarana dan prasarana fakultas: durasi atau masa berlakunya standar sarana dan prasarana fakultas sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS KEDOKTERAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana fakultas.

2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan mahasiswa.
3. Evaluasi isi standar sarana dan prasarana fakultas.
4. Lakukan revisi isi standar sarana dan prasarana fakultas sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sarana dan prasarana kampus sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan prasarana kampus yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sarana dan prasarana kampus yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS KEDOKTERAN

Pihak yang harus meningkatkan standar sarana dan prasarana adalah: unit kerja khusus sarana dan prasarana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana kampus.

VII. CATATAN

1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.
2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar sarana dan prasarana fakultas.

VIII. REFERENSI

1. Standar Universitas Syiah Kuala.
2. Standar Sarana dan Prasarana Umum.
3. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.02
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu; Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
2. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
3. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
4. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan lingkungan kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

1. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan lingkungan kampus.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan lingkungan kampus pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan lingkungan kampus di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pengelolaan lingkungan kampus: merupakan hasil buah pikiran untuk menghasilkan standar pengelolaan lingkungan kampus dalam upaya mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar pengelolaan lingkungan kampus: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar pengelolaan lingkungan kampus: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pengelolaan lingkungan kampus dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi *draft* standar pengelolaan lingkungan kampus dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan lingkungan kampus.

2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau *survey* tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan *draft* awal standar pengelolaan lingkungan kampus kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi *draft* standar pengelolaan lingkungan kampus dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan lingkungan kampus dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan lingkungan kampus melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Tim Satuan Jaminan Mutu (SJM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan kampus.
2. Ketersediaan peraturan dalam perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan kampus.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Standar Universitas Syiah Kuala.
2. Standar Sarana dan Pengelolaan Lingkungan Kampus.
3. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Panduan Manual Mutu Unsyiah

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.02
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Untuk memenuhi standar pengelolaan lingkungan kampus di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan lingkungan kampus di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan lingkungan kampus harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja dalam lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan lingkungan kampus.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pengelolaan lingkungan kampus: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan lingkungan kampus.
2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan lingkungan kampus kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan lingkungan kampus.

4. Pastikan ketercapaian pengelolaan lingkungan kampus dengan menggunakan standar pengelolaan lingkungan kampus sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan lingkungan kampus adalah:

1. Unit khusus pengelola lingkungan kampus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan lingkungan kampus yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan lingkungan kampus.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan lingkungan kampus.

VIII. REFERENSI

1. Standar Universitas Syiah Kuala.
2. Standar Sarana dan Pengelolaan Lingkungan Kampus.
3. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Panduan Manual Mutu Unsyiah

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.02
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan lingkungan kampus: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan lingkungan kampus telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan lingkungan kampus.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan lingkungan kampus.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan lingkungan kampus.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Lakukan pengukuran secara berkala, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan lingkungan kampus.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari kegiatan pengelolaan lingkungan kampus yang tidak sesuai dengan isi standar.

3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kegiatan pengelolaan lingkungan kampus kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran, atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar kegiatan pengelolaan lingkungan kampus adalah:

1. Unit khusus pengelola kegiatan pengelolaan lingkungan kampus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan lingkungan kampus, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan lingkungan kampus.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus.

VIII. REFERENSI

1. Standar Universitas Syiah Kuala.
2. Standar Sarana dan Pengelolaan Lingkungan Kampus.
3. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Panduan Manual Mutu Unsyiah

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.02
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan lingkungan kampus sehingga isi standar benar-benar dapat tercapai sebagaimana mestinya.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan lingkungan kampus telah dievaluasi pelaksanaannya pada tahap sebelumnya, namun masih diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan lingkungan kampus benar-benar dapat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan lingkungan kampus.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan lingkungan kampus dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan lingkungan kampus dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan lingkungan kampus, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan lingkungan kampus.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau secara kontinu efek dari tindakan korektif tersebut.

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar pengelolaan lingkungan kampus seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar pengelolaan lingkungan kampus kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus adalah:

1. Unit khusus pengelolaan lingkungan kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan lingkungan kampus, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan lingkungan kampus.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus.

VIII. REFERENSI

1. Standar Universitas Syiah Kuala.
2. Standar Sarana dan Pengelolaan Lingkungan Kampus.
3. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Panduan Manual Mutu Unsyiah

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK USK/SPMI/ MAN.03.01.02
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN
KAMPUS
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Dalam upaya meningkatkan secara berkelanjutan peningkatan standar pengelolaan lingkungan kampus setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan lingkungan kampus.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan lingkungan kampus dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan lingkungan kampus tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan lingkungan kampus.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan lingkungan kampus, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan lingkungan kampus: tindakan menilai isi standar pengelolaan lingkungan kampus, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan lingkungan kampus pada saat pelaksanaan sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar pengelolaan lingkungan kampus: durasi atau masa berlakunya standar pengelolaan lingkungan kampus sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan lingkungan kampus.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan mahasiswa.
3. Evaluasi isi standar pengelolaan lingkungan kampus.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan lingkungan kampus sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan lingkungan kampus sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan lingkungan kampus yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan lingkungan kampus yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan lingkungan kampus adalah: unit kerja khusus pengelolaan lingkungan kampus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/*template* standar.
2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan lingkungan kampus.

VIII. REFERENSI

1. Standar Universitas Syiah Kuala.
2. Standar Sarana dan Pengelolaan Lingkungan Kampus.
3. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Panduan Manual Mutu Unsyiah

FAKULTAS KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMm-FK USK/SPMI/MAN.06.11.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENETAPAN STANDAR
PENGELOLAAN KEUANGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan keuangan di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan keuangan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan keuangan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan keuangan di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pengelolaan keuangan: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan keuangan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar pengelolaan keuangan: menuliskan isi standar pengelolaan keuangan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar pengelolaan keuangan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan keuangan sehingga standar pengelolaan keuangan dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan keuangan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan keuangan.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan keuangan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan keuangan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan keuangan dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan keuangan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan keuangan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Tim Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para

dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK/SPMI/MAN.06.11.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal: 04 / 02 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Untuk memenuhi standar pengelolaan keuangan di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan keuangan di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan keuangan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan keuangan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pengelolaan keuangan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan keuangan.

2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan keuangan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan keuangan.
4. Pastikan ketercapaian tujuan pengelolaan keuangan dengan menggunakan standar pengelolaan keuangan sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan keuangan adalah:

1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan keuangan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan keuangan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan keuangan.

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK/SPMI/MAN.06.11.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal: 04 / 02 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan keuangan sehingga pelaksanaan isi standar pengelolaan keuangan dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan keuangan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan keuangan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan keuangan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan keuangan.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan keuangan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan keuangan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan keuangan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan keuangan adalah:

1. Unit khusus pengelolaan keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan keuangan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan keuangan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK/SPMI/MAN.06.11.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal: 04 / 02 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan keuangan sehingga isi standar pengelolaan keuangan dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan keuangan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan keuangan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan keuangan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan keuangan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan keuangan dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan keuangan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan keuangan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan keuangan, atau apabila isi standar pengelolaan keuangan gagal dicapai.

2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan keuangan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan keuangan adalah:

1. Unit khusus pengelolaan keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan keuangan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan keuangan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK/SPMI/MAN.06.11.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal: 04 / 02 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan keuangan setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan keuangan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan keuangan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan keuangan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan keuangan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan keuangan, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan keuangan: tindakan menilai isi standar pengelolaan keuangan didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan keuangan pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar pengelolaan keuangan: durasi atau masa berlakunya standar pengelolaan keuangan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan keuangan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pengelolaan keuangan.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan keuangan sehingga menjadi standar pengelolaan keuangan baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan keuangan sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan keuangan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan keuangan yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan keuangan adalah: unit kerja khusus pengelolaan keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan keuangan

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJMm-FK USK/SPMI/MAN.06.11.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 ebruari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
- b. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
- c. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
- d. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
- e. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

- a. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan keuangan di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- b. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan keuangan

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar pengelolaan keuangan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
- b. Dalam pengelolaan keuangan di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Merancang standar pengelolaan keuangan: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan keuangan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- b. Merumuskan standar pengelolaan keuangan: menuliskan isi standar pengelolaan keuangan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
- c. Menetapkan standar pengelolaan keuangan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan keuangan sehingga standar pengelolaan keuangan dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan keuangan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

- a. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan keuangan.
- b. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
- d. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
- e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- f. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- g. Rumuskan draft awal standar pengelolaan keuangan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
- h. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan keuangan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- i. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan keuangan dengan memperhatikan hasil dari no.8.
- j. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan keuangan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- k. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan keuangan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Tim Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para

dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
- d. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK/SPMI/MAN.06.11.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal: 04 / 02 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

- a. Untuk memenuhi standar pengelolaan keuangan di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- b. Untuk melaksanakan standar pengelolaan keuangan di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar pengelolaan keuangan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
- b. Untuk semua isi standar pengelolaan keuangan.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Melaksanakan standar pengelolaan keuangan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- b. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- c. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

- a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan keuangan.

- b. Sosialisasikan isi standar pengelolaan keuangan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
- c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan keuangan.
- d. Pastikan ketercapaian tujuan pengelolaan keuangan dengan menggunakan standar pengelolaan keuangan sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan keuangan adalah:

- a. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan keuangan yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan keuangan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan keuangan.

VIII. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK/SPMI/MAN.06.11.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal: 04 / 02 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan keuangan sehingga pelaksanaan isi standar pengelolaan keuangan dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Manual ini berlaku:

- a. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan keuangan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan keuangan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
- b. Untuk semua isi standar pengelolaan keuangan.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan keuangan.
- b. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan keuangan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

- a. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan keuangan.
- b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
- f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan keuangan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan keuangan adalah:

- a. Unit khusus pengelolaan keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan keuangan yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan keuangan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.
- b. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.
- c. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.

VIII. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK/SPMI/MAN.06.11.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal: 04 / 02 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan keuangan sehingga isi standar pengelolaan keuangan dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan keuangan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan keuangan terpenuhi.
- b. Untuk semua isi standar pengelolaan keuangan.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan keuangan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan keuangan dapat diperbaiki.
- b. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan keuangan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan keuangan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

- a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan keuangan, atau apabila isi standar pengelolaan keuangan gagal dicapai.

- b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan keuangan.
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- f. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan keuangan adalah:

- a. Unit khusus pengelolaan keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan keuangan yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan keuangan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.
- b. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.
- c. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.

VIII. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK/SPMI/MAN.06.11.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal: 04 / 02 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan

h. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan

keuangan setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan keuangan.

i. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan keuangan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan keuangan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan keuangan.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan keuangan, secara periodik dan berkelanjutan.
- b. Evaluasi standar pengelolaan keuangan: tindakan menilai isi standar pengelolaan keuangan didasarkan, antara lain, pada:
 - i. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan keuangan pada waktu sebelumnya;
 - ii. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - iii. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- c. Siklus standar pengelolaan keuangan: durasi atau masa berlakunya standar pengelolaan keuangan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

- a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan keuangan.
- b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- c. Evaluasi isi standar pengelolaan keuangan.
- d. Lakukan revisi isi standar pengelolaan keuangan sehingga menjadi standar pengelolaan keuangan baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan keuangan sebelumnya.
- e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan keuangan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan keuangan yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan keuangan adalah: unit kerja khusus pengelolaan keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan keuangan.

VIII. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK/SPMI/MAN.06.12.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi FAKUTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN.

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan standar Perencanaan dan Pengembangan di FAKUTAS KEDOKTERAN UNIVERSTAS SYIAH KUALA.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Perencanaan dan Pengembangan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar Perencanaan dan Pengembangan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam Perencanaan dan Pengembangan pada level universitas dan semua unit kerja di FAKUTAS KEDOKTERAN UNIVERSTAS SYIAH KUALA.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar Perencanaan dan Pengembangan: olah pikir untuk menghasilkan standar Perencanaan dan Pengembangan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu FAKUTAS KEDOKTERAN UNIVERSTAS SYIAH KUALA.
2. Merumuskan standar Perencanaan dan Pengembangan: menuliskan isi standar Perencanaan dan Pengembangan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar Perencanaan dan Pengembangan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Perencanaan dan Pengembangan sehingga standar Perencanaan dan Pengembangan dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Perencanaan dan Pengembangan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Jadikan visi dan misi FAKUTAS KEDOKTERAN UNIVERSTAS SYIAH KUALA sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Perencanaan dan Pengembangan.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angka no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi FAKUTAS KEDOKTERAN UNIVERSTAS SYIAH KUALA.
7. Rumuskan draft awal standar Perencanaan dan Pengembangan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Perencanaan dan Pengembangan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar Perencanaan dan Pengembangan dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Perencanaan dan Pengembangan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar Perencanaan dan Pengembangan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan FAKUTAS KEDOKTERAN UNIVERSTAS SYIAH KUALA dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Perencanaan dan Pengembangan Perguruan Tinggi.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universtas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universtas Syiah Kuala.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK/SPMI/MAN.06.12.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSTAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Untuk memenuhi standar Perencanaan dan Pengembangan di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar Perencanaan dan Pengembangan di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar Perencanaan dan Pengembangan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar Perencanaan dan Pengembangan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Perencanaan dan Pengembangan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Perencanaan dan Pengembangan.
2. Sosialisasikan isi standar Perencanaan dan Pengembangan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Perencanaan dan Pengembangan.
4. Laksanakan kegiatan implementasi Perencanaan dan Pengembangan dengan menggunakan standar Perencanaan dan Pengembangan sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Pihak yang harus melaksanakan standar Perencanaan dan Pengembangan adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Perencanaan dan Pengembangan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Perencanaan dan Pengembangan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Perencanaan dan Pengembangan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universtas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universtas Syiah Kuala.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK/SPMI/MAN.06.12.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Perencanaan dan Pengembangan sehingga pelaksanaan isi standar Perencanaan dan Pengembangan dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Perencanaan dan Pengembangan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Perencanaan dan Pengembangan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar Perencanaan dan Pengembangan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Perencanaan dan Pengembangan.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Perencanaan dan Pengembangan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Perencanaan dan Pengembangan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Perencanaan dan Pengembangan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Perencanaan dan Pengembangan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Perencanaan dan Pengembangan adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Perencanaan dan Pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Perencanaan dan Pengembangan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Perencanaan dan Pengembangan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Perencanaan dan Pengembangan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.

3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universtas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universtas Syiah Kuala.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK/SPMI/MAN.06.12.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Perencanaan dan Pengembangan sehingga isi standar Perencanaan dan Pengembangan dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar Perencanaan dan Pengembangan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Perencanaan dan Pengembangan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar Perencanaan dan Pengembangan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Perencanaan dan Pengembangan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Perencanaan dan Pengembangan dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Perencanaan dan Pengembangan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Perencanaan dan Pengembangan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Perencanaan dan Pengembangan, atau apabila isi standar Perencanaan dan Pengembangan gagal dicapai.

2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Perencanaan dan Pengembangan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Perencanaan dan Pengembangan adalah:

1. Unit khusus terkait Perencanaan dan Pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Perencanaan dan Pengembangan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Perencanaan dan Pengembangan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Perencanaan dan Pengembangan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Tgk Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: SJM-FK/SPMI/MAN.06.12.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tanggal: 04 / 02 / 2019
		Revisi: 0
		Halaman: 5

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	dr. Maryatun, M.Kes., Sp.PD	Wakil Dekan I	04 Februari 2019
Pemeriksaan	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK	Sekretaris SJMF	04 Februari 2019
Penetapan	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH	Dekan	04 Februari 2019
Pengendalian	Dr. dr. Imran, Sp.S., M.Kes	Ketua SJMF	04 Februari 2019

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan terpadu;
2. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (*Good Faculty Governance*) yang berorientasi pada mutu;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu menghadapi tantangan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam melakukan kajian dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan mampu mendharmabaktikan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi dan sosial humaniora.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui penyelenggaraan program studi yang bertata kelola baik (*Good Faculty Governance*)
5. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Perencanaan dan Pengembangan setiap akhir siklus suatu standar Perencanaan dan Pengembangan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Perencanaan dan Pengembangan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Perencanaan dan Pengembangan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar Perencanaan dan Pengembangan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Perencanaan dan Pengembangan, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar Perencanaan dan Pengembangan didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar Perencanaan dan Pengembangan pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar Perencanaan dan Pengembangan: durasi atau masa berlakunya standar Perencanaan dan Pengembangan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Perencanaan dan Pengembangan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Perencanaan dan Pengembangan.
4. Lakukan revisi isi standar Perencanaan dan Pengembangan sehingga menjadi standar Perencanaan dan Pengembangan baru yang lebih tinggi daripada standar Perencanaan dan Pengembangan sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Perencanaan dan Pengembangan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Perencanaan dan Pengembangan yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Pihak yang harus meningkatkan standar Perencanaan dan Pengembangan adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Perencanaan dan Pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Perencanaan dan Pengembangan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Dokumen Manual Mutu Universitas Syiah Kuala

REFERENSI

- Asean University Network Quality Assurance. 2016. Asean University Network Quality Assurance Version 3.0 Tahun 2016 tentang Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level. Bangkok – Thailand
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2011. Rancangan Standar Sarana Dan Prasarana Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana Dan Profesi. Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tentang Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT). Jakarta
- Dirjen Kemahasiswaan & Pembelajaran. 2016. Surat Edaran No. 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Jakarta
- Kemenristekdikti. 2011. BAN-PT tentang Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT. Jakarta
- Kemenristekdikti. 2011. BAN-PT tentang Matriks Penilaian Borang Dan Evaluasi-Diri BAN-PT. Jakarta
- Kemenristekdikti. 2016. Direktorat Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2016. Jakarta
- Kemenristekdikti. 2016. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Jakarta
- Kemenristekdikti. 2018. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat tentang Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018. Jakarta
- Komisi Informasi Pusat. 2010. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Jakarta
- Republik Indonesia. 2005. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. Jakarta
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Jakarta
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta

- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jakarta
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. Jakarta
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Jakarta
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019. Jakarta
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola FAKUTAS KEDOKTERAN UNIVERSTAS SYIAH KUALA, Jakarta
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 99 Tahun 2016 tentang Statuta FAKUTAS KEDOKTERAN UNIVERSTAS SYIAH KUALA. Jakarta
- Republik Indonesia. 2017. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri. Jakarta
- Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. Jakarta
- FAKUTAS KEDOKTERAN UNIVERSTAS SYIAH KUALA. 2003. Keputusan Rektor FAKUTAS KEDOKTERAN UNIVERSTAS SYIAH KUALA No 323 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga FAKUTAS KEDOKTERAN UNIVERSTAS SYIAH KUALA. Banda Aceh
- FAKUTAS KEDOKTERAN UNIVERSTAS SYIAH KUALA. 2014. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat No. POB-18/LEMLIT/2013 Tentang POB Penerbitan Dokumen Hasil Penelitian. Banda Aceh
- FAKUTAS KEDOKTERAN UNIVERSTAS SYIAH KUALA. 2015. Rencana Strategis FAKUTAS KEDOKTERAN UNIVERSTAS SYIAH KUALA Tahun 2015- 2019. Banda Aceh
- FAKUTAS KEDOKTERAN UNIVERSTAS SYIAH KUALA. 2017. Peraturan Rektor No 6

Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana FAKUTAS
KEDOKTERAN UNIVERSTAS SYIAH KUALA. Banda Aceh

FAKUTAS KEDOKTERAN UNIVERSTAS SYIAH KUALA .
2017. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Tentang Panduan Penelitian Unggulan
FAKUTAS KEDOKTERAN UNIVERSTAS SYIAH
KUALA. Banda Aceh

FAKUTAS KEDOKTERAN UNIVERSTAS SYIAH KUALA .
2017. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada
Masyarakat (LPPM) Tentang Panduan Usulan
Program Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis
Produk FAKUTAS KEDOKTERAN UNIVERSTAS
SYIAH KUALA. Banda Aceh

FAKUTAS KEDOKTERAN UNIVERSTAS SYIAH KUALA.
2017. Rencana Strategis FAKUTAS KEDOKTERAN
UNIVERSTAS SYIAH KUALA Tahun 2017- 2019.
Banda Aceh

FAKUTAS KEDOKTERAN UNIVERSTAS SYIAH KUALA.
2017. Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan
Penjaminan Mutu Tentang Standar Mutu FAKUTAS
KEDOKTERAN UNIVERSTAS SYIAH KUALA. Banda
Aceh